



P E N E T A P A N

Nomor : 1574/Pdt. P/2018/PN.Btm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

1. **Rudi Steven**, Lahir Rantau Prapat, Tanggal 2 Juni 1966, Alamat dan bertempat tinggal di Perum Orchid Park Blok C2 Nomor 242, RT.004, RW.004, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
2. **Wey Mie** , Lahir Sibolga, Tanggal 15 Februari 1970, Alamat dan bertempat tinggal di Perum Orchid Park Blok C2 Nomor 242, RT.004, RW.004, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Telah membaca Penetapan Nomor: 1574/Pen.Pdt./2018/PN.Btm, tanggal 9 Oktober 2018 tentang hari sidang;

Telah membaca dan memeriksa Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Selasa, 16 Oktober 2018, ternyata Pemohon telah dipanggil dengan patut berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor: 1574/Pdt.P/2018/PN.Btm tanggal 12 Oktober 2018, akan tetapi Para Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya serta tidak pula mengemukakan alasan yang sah tentang ketidakhadirannya itu, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, Para Pemohon dinyatakan pihak yang tidak hadir di persidangan karena telah dipanggil dengan sepatutnya;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 16 Oktober 2018, Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk menghadap ke persidangan, akan tetapi Para Pemohon mengirimkan surat pencabutan terhadap permohonannya yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register nomor 1574/Pdt.P/2018/PN.Btm tanggal 9 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa karena pencabutan permohonan merupakan hak dari Para Pemohon yang sifatnya *voluntair* (sepihak) yang tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain, dengan demikian permohonan pencabutan atas permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Hal. 1 dari 2 Penetapan No.1574/Pdt.P/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan *a quo* telah dikabulkan, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Nomor 1574/Pdt.P/2018/PN Btm;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan dimaksud, sedangkan persidangan perkara ini telah berlangsung, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Perkara Perdata Permohonan Nomor: 1574/Pdt.P/2018/PN Btm, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 1574/Pdt.P/2018/PN Btm;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 oleh ROZZA EL AFRINA, S.H., K.N., M.H Hakim Pengadilan Negeri Batam, penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NURLAILI, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

NURLAILI, S.H

ROZZA EL AFRINA, S.H.,K.N.,M.H

Biaya-biaya:

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp. 75.000,- |
| 3. ATK | : Rp. 70.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah); |

Hal. 2 dari 2 Penetapan No.1574/Pdt.P/2018/PN.Btm